




Intervensi Pemerintah Dalam Penanganan Covid19

30 Juni 2021



Kasus Konfirmasi Mengalami Peningkatan Tertinggi Selama 1 Minggu Terakhir




Perubahan 7DMA
seminggu terakhir
dibandingkan
dengan 7DMA
seminggu
sebelumnya
(↑ 54,95%)

Harian **20.694**
7DMA **18.793**

7DMA harian


Peta Penyebaran Kasus di Jakarta Barat




Keterisian Tempat Tidur Saat Ini Melebihi Puncak Keterisian Pasca Nataru



TT isolasi & intensif telah **naik >2x lipat** dibanding titik terendah selama bulan Mei 2021



Kebijakan Pengetatan Aktivitas Masyarakat Diambil Oleh India dan Malaysia Untuk Mengendalikan Kenaikan Kasus




1. Malaysia **menerapkan nationwide lockdown sejak 28 Mei** dan masih berlaku sampai sekarang. Lockdown akan tetap diberlakukan sampai penambahan kasus <4000/hari.
2. Sementara itu India menerapkan **kebijakan containment kasus dengan melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas** pada level provinsi/states, kota, distrik, atau bagian-bagian dari **kota sejak 25 April**. Daerah atau kota yang harus melakukan pembatasan ditetapkan berdasarkan kriteria penambahan kasus tertentu.
3. **India dan Malaysia menerapkan containment/lockdown** setelah jumlah kasus meningkat signifikan dan kapasitas rumah sakit hampir kolaps

Kebijakan Containment di India Mirip Dengan PPKM di Indonesia, Namun Dilakukan Pada Wilayah Geografis Yang Lebih Besar dengan Kebijakan Lebih Ketat



LOCKDOWN MAP





*as on May 6
*Kerala goes into full lockdown from May 8

1. Sejak 25 April 2021, India melakukan kebijakan penanganan Covid19 yang lebih ketat sejak mengalami lonjakan akibat Varian Delta. Akibat kebijakan tersebut, kasus di India saat ini menurun sampai dengan 733%, 60 hari sejak kebijakan tersebut diambil.
2. India menolak melakukan Lockdown Secara Nasional, dan lebih melakukannya secara wilayah per wilayah, seperti pada level provinsi, kota, distrik, atau bagian dari kota/distrik, yang jumlah kasusnya memenuhi kriteria positivity rate >10% atau tingkat BOR Rumah Sakit >60% untuk ICU atau yang membutuhkan oksigen. Esensinya, kebijakan tersebut mirip dengan PPKM yang dilakukan pengetatan lebih tinggi dan pada skala geografis lebih besar.
3. Kebijakan pembatasan yang dilakukan di India antara lain:
 1. Jam malam untuk kegiatan yang *non essential*
 2. Penutupan pusat keramaian seperti Bioskop, Restoran, Mall, Pusat kegiatan olahraga, dan keagamaan.
 3. Public transport dijalankan dengan kapasitas 50%
 4. Pembatasan work from office




Kriteria Penilaian Kab/Kota Menurut Acuan WHO Berdasarkan Indikator Laju Penularan dan Kapasitas Respon



Indikator Laju Penularan

	Tidak ada kasus	Kasus Impor / Sporadis	Kluster Kasus	Transmisi Komunitas / 100.000 penduduk / minggu			
				Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
 Kasus Konfirmasi	Tidak ada	Kasus diimpor atau sporadis.	Kasus terbatas pada kluster.	<20	20-50	50-150	>150
 Perawatan RS				5	5-10	10-30	>30
 Kematian				1	1-2	2-5	>5

Indikator Kapasitas Respon

	Memadai	Sedang	Terbatas
 <i>Testing – Positivity Rate</i>	<5%	5–15%	>15%
 <i>Tracing – Kontak Erat per Kasus Konfirmasi</i>	>14	5–14	<5
 <i>Treatment – Bed Occupancy Rate</i>	<60%	60–80%	>80%

Sumber: Kemenkes dan WHO



Usulan PPKM Darurat Jawa Bali (1/2)

- I. **Periode Penerapan PPKM Darurat:** 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian <10ribu/hari
- II. **Cakupan Area:** 45 Kabupaten/Kota dengan Nilai Assesmen 4 dan 76 Kabupaten/Kota dengan Nilai Assesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali.
- III. **Cakupan Pengetatan Aktivitas:**
 1. 100% Work from Home untuk sektor non essential
 2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring
 3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.
 - a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.
 - b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
 - c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup
 5. Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away
 6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara
 8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
 10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Usulan PPKM Darurat Jawa Bali (2/2)



11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
13. Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat diatas terutama pada poin 3.
14. Penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) perlu terus diterapkan:
 - a. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.
 - b. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
 - c. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
15. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021

Hasil Asesmen Kota/Kab Yang memperoleh Nilai 4 (45 Kota Kabupaten)



Kota Dengan Hasil Asesmen Menunjukkan Level 4						
No	Banten	Jabar	DKI Jakarta	Jateng	DI Yogyakarta	Jatim
1	Kota Tangerang Selatan	Purwakarta	Jakarta Barat	Sukoharjo	Sleman	Tulungagung
2	Kota Tangerang	Kota Tasikmalaya	Jakarta timur	Rembang	Kota Yogyakarta	Sidoarjo
3		Kota Sukabumi	Jakarta selatan	Pati	Bantul	Madiun
4		Kota Depok	Jakarta utara	Kudus		Lamongan
5		Kota Cirebon	Jakarta pusat	Kota Tegal		Kota Surabaya
6		Kota Cimahi		Kota Surakarta		Kota Mojokerto
7		Kota Bogor		Kota Semarang		Kota Malang
8		Kota Bekasi		Kota Salatiga		Kota Madiun
9		Kota Banjar		Kota Magelang		Kota Kediri
10		Kota Bandung		Klaten		Kota Blitar
11		Karawang		Kebumen		
12		Bekasi		Grobogan		
13				Banyumas		

Sumber: Kemenkes

Hasil Asesmen Kota/Kab Yang memperoleh Nilai 3 (76 Kota dan Kabupaten di Jawa Bali)





Kota Dengan Hasil Asesmen Menunjukkan Level 3							
	Banten	Jabar	DKI Jakarta	Jateng	DI Yogyakarta	Jatim	Bali
1	Tangerang	Sumedang	Kepulauan Seribu	Wonosobo	Kulon Progo	Tuban	Kota Denpasar
2	Serang	Sukabumi		Wonogiri	Gunungkidul	Trenggalek	Jembrana
3	Lebak	Subang		Temanggung		Situbondo	Buleleng
4	Kota Serang	Pangandaran		Tegal		Ponorogo	Badung
5	Kota Cilegon	Majalengka		Sragen		Pasuruan	Gianyar
6		Kuningan		Semarang		Pamekasan	Klungkung
7		Indramayu		Purbalingga		Pacitan	Bangli
8		Garut		Pemalang		Ngawi	
9		Cirebon		Pekalongan		Nganjuk	
10		Cianjur		Magelang		Mojokerto	
11		Ciamis		Kota Pekalongan		Malang	
12		Bogor		Kendal		Magetan	
13		Bandung Barat		Karanganyar		Lumajang	
14		Bandung		Jepara		Kota Probolinggo	
15						Kota Pasuruan	
16				Demak		Kota Batu	
17				Cilacap		Kediri	
18				Brebes		Jombang	
19				Boyolali		Jember	
20				Blora		Gresik	
21				Batang		Bondowoso	
22				Banjarnegara		Bojonegoro	
23						Blitar	
24						Banyuwangi	
25						Bangkalan	

Studi Kasus di Indonesia dan Thailand, Menunjukkan Bahwa Kenaikan Jumlah Kasus Akan Menurunkan Indeks Penjualan Retail, dan Vice Versa



Kasus yang terkendali mendorong peningkatan belanja masyarakat.
Sebaliknya, peningkatan kasus akan mendorong masyarakat kembali menahan belanja





Terima Kasih

